

LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT III TAHUN 2023



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG SINGKAWANG



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT III PADA KPKNL SINGKAWANG TAHUN 2023

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, memiliki peran penting dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Singkawang berkewajiban untuk memberikan informasi publik yang akurat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik, termasuk KPKNL Singkawang, wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat c.q. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban secara cepat dan efisien, KPKNL Singkawang menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi yaitu melalui :

a. Surat

Permohonan Informasi Publik melalui surat dapat dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Singkawang yaitu: Jl. Aliyayang No. 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kode Pos: 79123.

b. Telepon dan Whatsapp

Telepon KPKNL Singkawang: (0562) 634803

Whatsapp KPKNL Singkawang: 087716373637

c. Surat Elektronik (e-mail)

Melalui alamat ppid.kpknlsingkawang@kemenkeu.go.id

d. Area Pelayanan Terpadu

Permohonan Informasi Publik dapat diperoleh secara langsung melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Singkawang yang berlokasi di Jalan Aliyayang Nomor 02, Singkawang.

KPKNL Singkawang juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah, cepat, efisien, dan tentunya bisa mengakomodasi kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Singkawang menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik untuk membangun citra pemerintah yang baik.

Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Singkawang untuk tujuan di atas, adalah:

- a. Instagram : @kpknlsingkawang
- b. Facebook : KPKNLSKW
- c. Twitter : @kpknlsingkawang
- d. YouTube : KPKNLSingkawang

KPKNL Singkawang juga menyediakan *platform* layanan yang dapat diakses melalui satu tautan, yakni bit.ly/LAMPIONKPKNLSKW.

C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan maka PPID Tingkat III pada KPKNL Singkawang dijabat oleh Kepala KPKNL Singkawang secara *ex-officio*. Selain itu, untuk membantu pelaksanaan tugas dari PPID Tingkat III, Kepala KPKNL Singkawang menerbitkan Surat Perintah Nomor: PRINT-4/KNL.1102/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang memberikan perintah kepada Kepala Seksi Hukum dan Informasi beserta 2 (dua) orang pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Singkawang untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat III KPKNL Singkawang.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2023 KPKNL Singkawang tidak mendapatkan permohonan pelayanan informasi publik, baik permohonan secara langsung maupun melalui surat elektronik. Detail rincian pelayanan informasi publik pada KPKNL Singkawang yakni:

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik pada KPKNL Singkawang adalah nihil;
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik adalah tidak ada (nihil);
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah nihil;
4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya adalah nihil;
5. Kedudukan hukum Pemohon adalah tidak ada data; dan
6. Jalur Permintaan Informasi Publik adalah nihil pada semua jalur yang ada.

E. Rata-rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Mengingat tidak terdapat Permintaan Informasi Publik pada KPKNL Singkawang pada tahun 2023, maka rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan Informasi Publik tidak dapat dihitung (tidak tersedia data).

F. Kendala Eksternal dan Internal

Sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya kendala baik yang berasal dari eksternal maupun internal pada KPKNL Singkawang dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

KPKNL Singkawang tetap dan selalu berkomitmen untuk memberikan layanan secara maksimal, salah satunya melalui penyediaan layanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengantisipasi adanya permohonan layanan informasi publik pada KPKNL Singkawang, kiranya perlu dilakukan sosialisasi terkait informasi publik guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai KPKNL Singkawang. Nantinya pegawai yang terampil diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan informasi publik yang telah baik selama ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG

Jalan Aliyang No. 2, Singkawang 79123
Telepon: (0562) 634803; Faksimile: (0562) 632342; Surel: kpknlisinkawang@kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-23/KNL.1102/2024

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singkawang
Sifat : Segera
Lampiran : Dua File
Hal : Laporan PPID KPKNL Singkawang Tahun 2023
Tanggal : 3 Januari 2024

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyusun laporan layanan informasi publik sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas layanan Informasi Publik periode Januari sampai Desember.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik pada KPKNL Singkawang untuk periode Januari s.d. Desember tahun 2023. Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2023 tidak terdapat permintaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat III KPKNL Singkawang.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Andri Dwinanto

Tembusan:
Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat

